



P U T U S A N
NOMOR : 230/PID.B/2017/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara
perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : EDDY SUCIPTO.
Tempat lahir : Rumbai .
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 12 Juli 1973 .
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Lembah Damai RT 001 RW 009 Kelurahan
Lembah Damai, Kecamatan Rumbai Pesisir,
Pekanbaru Riau
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : -

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Para Penasehat Hukumnya, yaitu:

Oky Faurianza, S.H., Patar Pangasian, S.H., Dr. Mince Hamzah, S.H., M.H.,
Wawan Kuirniawan, S.H., Teddi Adriansyah, S.H., M.H., masing-masing
Advokat/Penasehat Hukum, yang berkantor di W.H.O Law Firm, beralamat di
Jalan Merbau Nomor 76, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Riau,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 27
Oktober 2017 Nomor : 230/PID.B/2017/PT.PBR tentang penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama
Terdakwa di Tingkat Banding ;
2. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.REG.PERKARA: PDM-
97/02/2017 tanggal 22 Februari 2017 atas nama terdakwa Eddy Sucipto
yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 230/PID.B/2017/PT PBR



Bahwa ia Terdakwa Eddy Sucipto , antara bulan Juni 2009 sampai dengan bulan Agustus 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2009, bertempat RT. 005 RW. 006 Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir Kotamadya Pekanbaru atau sekarang RT. 01 RW. 10 Kelurahan Tebing Tinggi Okura Kecamatan Bukit Raya Kotamadya Pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pemberian di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Mei 1999 saksi Muhamad Jarun memperkenalkan saksi H. Masrul kepada Sdr. Idris yang memiliki lahan di Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru yang letaknya bersempadan dengan lahan saksi H. Masrul, karena tertarik, maka saksi H. Masrul berniat membeli membeli tanah milik Sdr. Idris di Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru seluas \pm 100 Ha dengan bukti kepemilikan (alas hak) Surat Keterangan Sempadan Tanah :
 - No. : 27/SKPT/ID/1981 tanggal 03 Juni 1981;
 - No. : 28/SKPT/ID/1981 tanggal 03 Juni 1981;
 - No. : 29/SKPT/ID/1981 tanggal 03 Juni 1981; dan
 - No. : 40/SKPT/ID/1981 tanggal 03 Juni 1981;

Terletak di Desa Sukamulya RT. VIII RK I Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai Kotamadya Tingkat II Pekanbaru yang ditanda tangani oleh Ketua RT. VIII Sdr. Abdul Wahab, Ketua RK I Sdr. Surya Utama dan Lurah Lembah Damai Sdr. Said Mohd. Ali, masing-masing surat seluas 25 Ha, dengan batas-batas:

- sebelah Utara berbatasan dengan Sdr. W. Abdul Azis Hadi;
- sebelah Timur berbatasan dengan Sdr. M. Yusuf;
- sebelah Selatan berbatasan dengan Sdr. (alm) Saimin; dan
- sebelah Barat berbatasan dengan PT. CPI.

Kepemilikan tanah Sdr. Idris seluas \pm 100 Ha juga diperkuat dengan Surat Pernyataan Lurah Lembah Damai Sdr. Azhar tanggal 16 Mei 1994.

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 230/PID.B/2017/PT PBR



- Kemudian pada tanggal 18 Juli 1999 lahan milik Sdr. Idris dibersihkan, dipasang patok dan diukur oleh staf Kelurahan Lembah Damai dan hasil pengukuran diperoleh luas sebesar 66 Ha, dan pada saat dilakukan pengurusan SKGR di Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai pada tanggal 22 Juli 1999, ternyata lokasi lahan milik Sdr. Idris sudah beralih masuk dalam wilayah Kelurahan Tebing Tinggi Okura Kecamatan Bukit Raya, sehingga pengurusan SKGR dilakukan di Kelurahan Tebing Tinggi Okura, dan pada tanggal 02 Agustus 1999 terbitlah 33 (tiga puluh tiga) SKGR diatas lahan seluas 66 Ha, dengan perincian sebagai berikut :
 - SKGR No. 123/SKGR/TTO/VIII/1999 a.n. Zulkarnain seluas \pm 21.060 M²;
 - SKGR No. 124/SKGR/TTO/VIII/1999 a.n. H. Jabir Chatib seluas \pm 32.450 M²;
 - SKGR No. 125/SKGR/TTO/VIII/1999 a.n. Yerli Widia seluas \pm 20.000 M²;
 - SKGR No. 126/SKGR/TTO/VIII/1999 a.n. H. Masrul seluas \pm 19.100 M²;
 - SKGR No. 127/SKGR/TTO/VIII/1999 a.n. Hj. Imelda seluas \pm 19.100 M²;
 - SKGR No. 128/SKGR/TTO/VIII/1999 a.n. Hj. Nurni seluas \pm 20.000 M²;
 - SKGR No. 129/SKGR/TTO/VIII/1999 a.n. Diane Amanda seluas \pm 19.650 M²;
 - SKGR No. 130/SKGR/TTO/VIII/1999 a.n. Lidia Sari Martfella seluas \pm 20.000 M²;
 - SKGR No. 131/SKGR/TTO/VIII/1999 a.n. Hj. Imelda seluas \pm 25.250 M²;
 - SKGR No. 132/SKGR/TTO/VIII/1999 a.n. Hj. Nurni seluas \pm 20.000 M²;
 - SKGR No. 133/SKGR/TTO/VIII/1999 a.n. Yerli Widia seluas \pm 19.100 M²;
 - SKGR No. 134/SKGR/TTO/VIII/1999 a.n. Zulkarnain seluas \pm 19.000 M²;
 - SKGR No. 135/SKGR/TTO/VIII/1999 a.n. Hj. Nurni seluas \pm 19.000 M²;
 - SKGR No. 136/SKGR/TTO/VIII/1999 a.n. H. Jabir Chatib seluas \pm 19.100 M²;
 - SKGR No. 137/SKGR/TTO/VIII/1999 a.n. Adelina seluas \pm 19.100 M²;
 - SKGR No. 138/SKGR/TTO/VIII/1999 a.n. H. Masrul seluas \pm 20.000 M²;
 - SKGR No. 139/SKGR/TTO/VIII/1999 a.n. H. Jabir Chatib seluas \pm 20.000 M²;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 230/PID.B/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- SKGR No. 140/SKGR/TTO/VIII/1999 a.n. Diane Amanda seluas \pm 20.000 M²;
 - SKGR No. 141/SKGR/TTO/VIII/1999 a.n. Ahmad Rusydi seluas \pm 20.000 M²;
 - SKGR No. 142/SKGR/TTO/VIII/1999 a.n. Sumardi seluas \pm 19.100 M²;
 - SKGR No. 143/SKGR/TTO/VIII/1999 a.n. Yulmaizir seluas \pm 19.100 M²;
 - SKGR No. 144/SKGR/TTO/VIII/1999 a.n. M. Farid seluas \pm 21.056 M²;
 - SKGR No. 145/SKGR/TTO/VIII/1999 a.n. Mohiddin Sadar seluas \pm 19.100 M²;
 - SKGR No. 146/SKGR/TTO/VIII/1999 a.n. Hesna Taher seluas \pm 19.100 M²;
 - SKGR No. 147/SKGR/TTO/VIII/1999 a.n. Muslim MK, SH seluas \pm 20.000 M²;
 - SKGR No. 148/SKGR/TTO/VIII/1999 a.n. Bastian Alwi, SH seluas \pm 19.100 M²;
 - SKGR No. 149/SKGR/TTO/VIII/1999 a.n. Lidia Sari Martfella seluas \pm 20.000 M²;
 - SKGR No. 150/SKGR/TTO/VIII/1999 a.n. Adelina seluas \pm 20.000 M²;
 - SKGR No. 151/SKGR/TTO/VIII/1999 a.n. H. Masrul seluas \pm 20.000 M²;
 - SKGR No. 152/SKGR/TTO/VIII/1999 a.n. Adelina seluas \pm 20.000 M²;
 - SKGR No. 153/SKGR/TTO/VIII/1999 a.n. Irwan Zuldani, SE seluas \pm 19.100 M²;
 - SKGR No. 154/SKGR/TTO/VIII/1999 a.n. Shanty Dewi Fauzi seluas \pm 19.100 M²;
 - SKGR No. 155/SKGR/TTO/VIII/1999 a.n. Hj. Imelda seluas \pm 20.000 M².
- Setelah semua SKGR terbit, kemudian saksi H. Masrul melakukan pelunasan pembayaran kepada Sdr. Idris yang seluruhnya sebesar sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah), namun saat dilakukan pengukuran, muncul Sdr. (alm) Saimin dan Sdr. (alm) Effos T. Gulo yang mengaku memiliki tanah seluas 20 Ha di lahan Sdr. Idris yang dibeli oleh saksi H. Masrul dan hal itu diakui oleh Sdr. Idris, sehingga Sdr. (alm) Saimin dan Sdr. (alm) Effos T. Gulo meminta ganti rugi kepada Sdr. Idris, akhirnya disepakati saksi H. Masrul yang membayar ganti rugi tanah seluas 20 Ha milik Sdr. (alm) Saimin dan Sdr. (alm) Effos T. Gulo sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 230/PID.B/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pelepasan hak tanah milik Sdr. (alm) Saimin dan Sdr. (alm) Effos T. Gulo yang seluruhnya seluas 20 Ha kepada saksi H. Masrul dibuatkan Akta Pernyataan No. 9 tanggal 20 Januari 2000 oleh Sdr. (alm) Effos T. Gulo dihadapan Notaris Elfita, SH, dan juga dibuatkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 24 Januari 2000 oleh Sdr. (alm) Saimin dan para ahli waris, yaitu Sdr. Edi Supratman, Sdr. Eddy Sucipto (Terdakwa) dan Sdr. Sudibyo dengan diketahui oleh Lurah Lembah Damai (Sdr. (alm) Wan Syarifuddin, Sm.Hk.).
- Bahwa dari 33 (tiga puluh tiga) SKGR, sebanyak 12 (dua belas) SKGR ditingkatkan alas haknya menjadi Sertifikat Hak Milik pada tanggal 26 April 2012, dengan perincian sebagai berikut :
 - SKGR No. 129/SKGR/TTO/VIII/1999 a.n. Diane Amanda seluas \pm 19.650 M²;
menjadi SHM No. 485 a.n. pemegang hak Diane Amanda seluas 17.837 M²;
 - SKGR No. 130/SKGR/TTO/VIII/1999 a.n. Lidia Sari Martfella seluas \pm 20.000 M²;
menjadi SHM No. 490 a.n. pemegang hak Lidia Sari Martfella seluas 16.255 M²;
 - SKGR No. 132/SKGR/TTO/VIII/1999 a.n. Hj. Nurni seluas \pm 20.000 M²;
menjadi SHM No. 488 a.n. pemegang hak Hj. Nurni seluas 19.086 M²;
 - SKGR No. 133/SKGR/TTO/VIII/1999 a.n. Yerli Widia seluas \pm 19.100 M²;
menjadi SHM No. 479 a.n. pemegang hak Yerli Widia seluas 19.720 M²;
 - SKGR No. 134/SKGR/TTO/VIII/1999 a.n. Zulkarnain seluas \pm 19.000 M²;
menjadi SHM No. 478 a.n. pemegang hak Zulkarnain seluas 19.727 M²;
 - SKGR No. 139/SKGR/TTO/VIII/1999 a.n. H. Jabir Chatib seluas \pm 20.000 M²;
menjadi SHM No. 492 a.n. pemegang hak H. Jabir Chatib seluas 19.477 M²;
 - SKGR No. 140/SKGR/TTO/VIII/1999 a.n. Diane Amanda seluas \pm 20.000 M²;
menjadi SHM No. 494 a.n. pemegang hak Diane Amanda seluas 18.527 M²;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 230/PID.B/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- SKGR No. 149/SKGR/TTO/VIII/1999 a.n. Lidia Sari Martfella seluas \pm 20.000 M²;
menjadi SHM No. 493 a.n. pemegang hak Lidia Sari Martfella seluas 19.381 M²;
 - SKGR No. 150/SKGR/TTO/VIII/1999 a.n. Adelina seluas \pm 20.000 M²;
menjadi SHM No. 489 a.n. pemegang hak Adelina seluas 19.732 M²;
 - SKGR No. 151/SKGR/TTO/VIII/1999 a.n. H. Masrul seluas \pm 20.000 M²;
menjadi SHM No. 486 a.n. pemegang hak H. Masrul seluas 19.229 M²;
 - SKGR No. 152/SKGR/TTO/VIII/1999 a.n. Adelina seluas \pm 20.000 M²;
menjadi SHM No. 491 a.n. pemegang hak Adelina seluas 18.083 M²;
 - SKGR No. 155/SKGR/TTO/VIII/1999 a.n. Hj. Imelda seluas \pm 20.000 M².
menjadi SHM No. 487 a.n. pemegang hak Hj. Imelda seluas 19.248 M².
- Bahwa pada tahun 2009, terdakwa berniat menjual kembali lahan seluas \pm 10 Ha yang terletak di RT. 005 RW. 006 Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir Kotamadya Pekanbaru milik Sdr. Saimin yang telah dibeli oleh saksi H. Masrul melalui Sdr. Idris, kemudian sekitar bulan Maret 2009 Terdakwa menyuruh saksi Jonrefli untuk melakukan pengukuran tanah di lahan tersebut, dan merekayasa dengan menerbitkan Surat Keterangan Saksi Sempadan pada tanggal 11 Juni 2009, kemudian pada tanggal 05 Agustus 2009 Terdakwa menjual lahan tersebut kepada saksi Hinsatopa Simatupang melalui perantara saksi H. Nurhadi seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan mengatas namakan saksi Claresta Nathania dengan membuat Surat Keterangan Ganti Kerugian No. Register Kelurahan Lembah Damai : 152/595.3/LD-VII/2009 tanggal 11 Juni 2009, mengenai jual beli tanah antara Terdakwa dengan saksi Claresta Nathania.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian No. Register Kelurahan Lembah Damai : 152/595.3/LD-VII/2009 tanggal 11 Juni 2009, saksi Hinsatopa Simatupang mengurus alas hak atas tanah tersebut, sehingga pada tanggal 24 Maret 2011 diterbitkanlah Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. : 187/595.3/KRP/III/2011 dengan Eddy Sucipto (Terdakwa) sebagai Penjual dan saksi Claresta Nathania sebagai Pembeli.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan, ternyata lahan yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi Hinsatopa Simatupang melalui perantara saksi H. Nurhadi dengan mengatas namakan saksi Claresta Nathania Sirait yang



pada akhirnya diterbitkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. : 187/595.3/KRP/III/2011, adalah lahan milik Sdr. Saimin yang telah dibeli oleh saksi H. Masrul melalui Sdr. Idris yang telah diterbitkan SKGR No. 129/SKGR/TTO/VIII/1999 a.n. Diane Amanda seluas \pm 19.650 M² dan pada tanggal 26 April 2012 telah ditingkatkan menjadi SHM No. 485 a.n. pemegang hak Diane Amanda seluas 17.837 M².

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 385 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana No.REG.Perkara : PDM- 97/Pekan/02/2017 tanggal 24 Juli 2017 pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Eddy Sucipto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyerobotan tanah" sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 385 ke-1 KUHP Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
No. 1 yakni 1 (satu) lembar legalisir surat keterangan Saimin tanggal 15 Maret 1968 s/d No. 26 yakni 1 (satu) bundle legalisir Sertifikat Hak Milik No. 491 atas nama Adelina tanggal 27 Pebruari 2012;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut ,Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 21 Agustus 2017 Nomor: 232/Pid.B/2017/PN.Pbr telah menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Eddy Sucipto tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan atas barang-barang yang tidak bergerak, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;



3. Menyatakan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali dikemudian hari ada putusan lain yang menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan dan dijatuhi pidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar legalisir surat keterangan Saimin tanggal 15 Maret 1968;
 - 2) 1 (satu) lembar legalisir surat jual hal perkebunan atas nama Sutrisno tanggal 7 Nopember 1968;
 - 3) 1 (satu) lembar legalisir perjanjian pengikatan jual beli atas nama Idris tanggal 17 Juli 1999;
 - 4) 1 (satu) lembar legalisir SKGR No. 146/SKGR/TTO/VIII/1999 tanggal 31 Agustus 1999 atas nama Idris tanggal 2 Agustus 1999;
 - 5) 1 (satu) lembar legalisir SKGR . 145/SKGR/TTO/VIII/1999 tanggal 31 Agustus 1999 atas nama Idris tanggal 2 Agustus 1999;
 - 6) 1 (satu) lembar legalisir SKGR . 144/SKGR/TTO/VIII/1999 tanggal 31 Agustus 1999 atas nama Idris tanggal 2 Agustus 1999;
 - 7) 1 (satu) lembar legalisir SKGR . 143/SKGR/TTO/VIII/1999 tanggal 31 Agustus 1999 atas nama Idris tanggal 2 Agustus 1999;
 - 8) 1 (satu) lembar legalisir SKGR . 135/SKGR/TTO/VIII/1999 tanggal 31 Agustus 1999 atas nama Idris tanggal 2 Agustus 1999;
 - 9) 1 (satu) lembar legalisir SKGR . 134/SKGR/TTO/VIII/1999 tanggal 31 Agustus 1999 atas nama Idris tanggal 2 Agustus 1999;
 - 10) 1 (satu) lembar legalisir SKGR . 133/SKGR/TTO/VIII/1999 tanggal 31 Agustus 1999 atas nama Idris tanggal 2 Agustus 1999;
 - 11) 1 (satu) lembar legalisir SKGR . 129/SKGR/TTO/VIII/1999 tanggal 31 Agustus 1999 atas nama Idris tanggal 2 Agustus 1999;
 - 12) 1 (satu) lembar legalisir SKGR . 130/SKGR/TTO/VIII/1999 tanggal 31 Agustus 1999 atas nama Idris tanggal 2 Agustus 1999;
 - 13) 1 (satu) lembar legalisir SKGR . 152/SKGR/TTO/VIII/1999 tanggal 31 Agustus 1999 atas nama Idris tanggal 2 Agustus 1999;
 - 14) 1 (satu) lembar legalisir surat pernyataan penggantian tanah Rp 50.000.000,- atas nama Idris tanggal 24 Januari 2000;
 - 15) 1 (satu) lembar legalisir surat pernyataan perihal tanah lebih kurang 20 ha telah dijual ke H. Masrul tanggal 24 Januari 2000;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 230/PID.B/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 16) 1 (satu) lembar legalisir kwitansi pembayaran tanah lebih kurang 66 ha Rp 50.000.000,- atas nama Idris tanggal 1 Pebruari 2000;
 - 17) 1 (satu) lembar legalisir surat pernyataan atas nama Edi Supratman perihal Bilyet Giro Rp 40.000.000,- tanggal 18 April 2001;
 - 18) 1 (satu) lembar legalisir surat keterangan sempadan tanah atas nama W.Abd. Aziz Hadi perihal kepemilikan tanah atas nama Idris ditegaskan oleh Agraria tanggal 3 Juni 1981;
 - 19) 1 (satu) lembar legalisir pembayaran pelunasan tanah lebih kurang 80 ha Rp 40.000.000,- atas nama H. Masrul tanggal 19 April 2001;
 - 20) 1 (satu) bundel legalisir Akta Notaris Elfita, SH perjanjian dan pernyataan No. 9 tanggal 20 Januari 2000;
 - 21) 1 (satu) bundel legalisir Sertifikat Hak Milik No. 485 atas nama Diane Amanda tanggal 27 Pebruari 2012;
 - 22) 1 (satu) bundel legalisir Sertifikat Hak Milik No. 478 atas nama Zulkarnaeni tanggal 14 Pebruari 2010;
 - 23) 1 (satu) bundel legalisir Sertifikat Hak Milik No. 479 atas nama Yerliwidia tanggal 24 Pebruari 2011;
 - 24) 1 (satu) bundel legalisir Sertifikat Hak Milik No. 485 atas nama Diane Amanda tanggal 27 Pebruari 2012;
 - 25) 1 (satu) bundel legalisir Sertifikat Hak Milik No. 490 atas nama Lidia Sari Martfella tanggal 27 Pebruari 2012;
 - 26) 1 (satu) bundel legalisir Sertifikat Hak Milik No. 491 atas nama Adelina tanggal 27 Pebruari 2012;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2017 telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 50/Akta.Pid/2017/PN.Pbr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Agustus 2017;



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum pada tanggal 23 Agustus 2017 juga telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 50/Akta.Pid/2017/PN.Pbr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 3 Oktober 2017, dan memori banding tersebut telah pula diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Penuntut Umum tersebut juga telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 18 Oktober 2017, dan memori banding tersebut telah pula diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa atas Memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut , Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 18 Oktober 2017, dan kontra memori banding tersebut telah pula diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ,telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Nomor :W4.U1/466 /HK.01/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang , maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat Banding mempelajari secara seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Berita Acara Persidangan, salinan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 232/Pid.B/2017/PN Pbr tanggal 21 Agustus 2017 beserta surat-surat yang

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 230/PID.B/2017/PT PBR



berhubungan dengan perkara ini yaitu memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 3 Oktober 2017, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Oktober 2017, kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Oktober 2017, maka Majelis hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat fakta-fakta hukum serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah sebagaimana di dakwakan kepada Terdakwa yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 385 ke -1 KUH Pidana dalam dakwaan tunggal serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa perkara ini, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang memenuhi teori Kepidanaan yang dianut dalam Sistem hukum di Indonesia, sehingga Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam tatanan teori Kepidanaan, ketika seseorang dinyatakan bersalah sehingga yang bersangkutan harus dipidana maka tujuan pemidanaan tidak semata-mata merupakan pembalasan dengan segala konsekwensi keterbatasan ruang dan lingkungan, rasa malu dan pengekangan kemerdekaan bagi si pelaku, namun di sisi lain juga untuk memberi pembinaan yang berbasis pada pendidikan moral, intelektual, yuridis dan berbudaya hukum, karena setiap orang harus dipandang sebagai mahluk Tuhan yang berpotensi bisa diperbaiki, dibina dan dikembalikan kepada kehidupan bermasyarakat dan beradaptasi dengan lingkungan sosialnya ;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam tatanan teori pengambilan putusan, suatu putusan harus bisa mengakomodir tujuan yang dikehendaki oleh putusan tersebut, Suatu putusan harus bisa menjadi instrument koreksi dalam diri pelaku /Terdakwa serta merupakan jawaban dari keadilan responsip bagi masyarakat terutama untuk menuju perbaikan tatanan moral dan tatanan sosial ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, serta memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka bentuk penghukuman bagi Terdakwa selain dipandang cukup adil, proporsional dan memiliki nilai kemanfaatan dan juga harus sesuai dengan prinsip aturan hukum

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 230/PID.B/2017/PT PBR



normatif dan sosiologi yang dapat merubah pola perilaku Terdakwa ke arah yang lebih baik lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Putusan Pengadilan negeri Pekanbaru Nomor 232/Pid.B/2017/PN Pbr tanggal 21 Agustus 2017 yang dimintakan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan yang lain dan selebihnya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 385 ke-1 Kitab Undang –Undang Hukum Pidana ,Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa /Penasehat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 232/Pid.B /2017/PN.Pbr tanggal 21 Agustus 2017 sepanjang mengenai pidana penjara yang dijatuhkan , sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Eddy Sucipto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 232/Pid.B /2017/PN.Pbr tanggal 21 Agustus 2017 untuk selain dan selebihnya ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru oleh kami SYAFRULLAH SUMAR,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua H.HERMAN NURMAN,S.H.,M.H dan HARYONO,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama serta dibantu

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 230/PID.B/2017/PT PBR



oleh Drs. RAHMAN SIREGAR, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

H.HERMAN NURMAN,S.H.,M.H

SYAFRULLAH SUMAR,S.H.,M.H

HARYONO,S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

Drs. RAHMAN SIREGAR, SH.